



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 15 Tahun 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA NOMOR : 14/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2015 TENTANG
PENGANGKATAN, STRUKTUR, DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka terdapat penambahan personil dan perubahan struktur Pejabat Struktural Eselon IV, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap komposisi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, serta demi tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas, perlu melakukan perubahan terhadap Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 58/PK.01-BA/3210/4/2022 Tanggal 11 April 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR: 14/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2015 TENTANG PENGANGKATAN, STRUKTUR, DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

KESATU : Menetapkan Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari :

- Pembina PPID;
- Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- Atasan PPID;
- PPID;
- Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi;
- Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

- KETIGA** : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 13 April 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,**

ttd.

AGUS SYUHADA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA

Nomor : 15 Tahun 2022

Tanggal : 13 April 2022

Tentang : PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 14/Kpts/KPU-Kab-01.329129/2015 TENTANG PENGANGKATAN, STRUKTUR, DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

**SUSUNAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	AGUS SYUHADA, M.HI.	Ketua KPU	Pembina PPID
2	SARKAN, S.H., S.Sos., MM.	Anggota KPU	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3	ELIH SOLEHAH FATIMAH, S.Pd.	Anggota KPU	
4	CECEP JAMAKSARI, S.IP.	Anggota KPU	
5	KURNIASIH, SE.	Anggota KPU	Atasan PPID
6	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.	Sekretaris KPU	
7	BUDI CAHYANA, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8	EFAR JANUAR UDINUR, S.IP	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
9	NIKNIK RATNA SUMINAR, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	
10	ADE FARHAN NIZAMI, S.AP.	Kepala Sub	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
		Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	
11	LANI LIDIAWATY, A.Md.	Pelaksana	
12	HENDI IRAWAN, A.Md.	Pelaksana	
13	NADINE NADIA NATALIA SITANGGANG, S.H.	Pelaksana	
14	MARIO JORDAN, S.IP.	Pelaksana	
15	AEP SAEPUDIN	Pelaksana	
16	YEDI ARIF RIADI	Pelaksana	
17	NURUL IMAN	Pelaksana	
18	TRIA AGUSTINA, A.Md. Ak.	Pelaksana	

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,**

ttd.

AGUS SYUHADA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAJALENGKA
 Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 15 Tahun 2022
Tanggal : 13 April 2022

Tentang : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 14/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2015 TENTANG PENGANGKATAN, STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

1. Pembina PPID berwenang :

- 1) Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
- 2) Menyampaikan uji konsekuensi terhadap informasi tertentu kepada PPID Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 3) Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

3. Atasan PPID bertugas :

- 1) Memutuskan dan mengevaluasi aspek publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
- 2) Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
- 3) Mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;

- 4) Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. PPID bertugas :

- 1) Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
- 2) Menghimpun informasi publik dari seluruh Sub Bagian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka;
- 3) Menata dan menyimpan seluruh informasi publik yang diperoleh dari seluruh Sub Bagian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka;
- 4) Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
- 5) Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka;
- 6) Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
- 7) Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada Atasan PPID.

5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :

- 1) Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
- 2) Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
- 3) Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka.

6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,**

ttd.

AGUS SYUHADA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar